



PUTUSAN

Nomor:144/Pid/2019/PTTJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MURYADI Bin HERWAN BANDENG.
Tempat lahir : Gunung Batin
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /05 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gunung Menanti Rt..013, Rw.004 Kec. Tumijajar
Kab. Tulang Bawang Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Kelas 3).

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2019 s/d. tanggal 28 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d. tanggal 7 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 s/d. tanggal 23 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d tanggal 23 Agustus 2019

Halaman 1 dari 7 Halaman PUTUSAN Nomor:115/Pid./2019/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d. tanggal 22 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 3 Oktober 2019 s/d. tanggal 1 November 2019;-
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 2 November 2019 s/d. tanggal 31 Desember 2019;-

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adnert P. Simanjuntak, S.H., dan Rekan dari YLKBH Fiat Yustisia berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 126/Pen.Pid/2019/PN Kbu, tanggal 6 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 dibawah Nomor W9.U3/75/AD/V/2019/PN Kbu;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 September 2019 Nomor: 113/Pid.B/2019/PN.Kbu. dalam perkara Terdakwa MURYADI Bin HERWAN BANDENG.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara tertanggal 16 Juli 2019 Reg. Perkara Nomor: PDM-92/K.BUMI/07/2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MURYADI Bin HERWAN BANDENG, bersama-sama dengan DEDI SANTOSO (sedang menjalani hukuman) dan SRIYADI ALIAS TANJARAN Bin SAMSI (telah menjalani hukuman) serta RIDO Als AMRUL (sedang menjalani hukuman), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di jalan perkebunan nanas PT. Humas Jaya Areal 123 Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kab.Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, *Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap*



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi SARWONO sedang melintas di jalan perkebunan nanas PT. Humas Jaya Areal 123 Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kab.Lampung Utara yang merupakan jalan yang umum digunakan masyarakat, saksi SARWONO hendak berjualan es buah ke desa gunung sari saksi merasa ada 2 (dua) sepeda motor yang mengikuti yang dikendarai 4 (empat) orang yaitu terdakwa, DEDI SANTOSO dan Sdr. SRIYADI serta, RIDO Als AMRUL tidak lama kemudian sepeda motor supra X 125 yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi DEDI SANTOSO mengikuti saksi SARWONO memepet sepeda motor milik saksi SARWONO sambil menodongkan senjata api dan berkata "berhenti" akan tetapi saksi SARWONO tidak berhenti dan langsung mempercepat sepeda motor yang dikendarai kemudian Sdr. SRIYADI dan DEDI SANTOSO mengejar saksi SARWONO serta menembaki senjata api nya sebanyak 2 (dua) kali karena ketakutan saksi SARWONO terjatuh saat saksi SARWONO terjatuh saksi DEDI SANTOSO turun menghampiri saksi SARWONO lalu menodongkan senjata api jenis pistol sambil berkata "serahin tas nya" kemudian tas yang berisikan HP nokia tipe 105 warna hitam tersebut saksi SARWONO serahkan dan saksi DEDI SANTOSO membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo absolute warna hitam merah no.pol BE 2849 GB Noka MH1JBE31XCK165783 NOSIN JBE3E-1163500 milik saksi SARWONO, serta Sdr. SRIYADI membawa sepeda motor TVS yang dikendarai saksi DEDI SANTOSO sebelumnya, sementara terdakwa bersama dengan salah satu temannya mengikuti terdakwa dari belakang;

Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. SRIYADI setelah berhasil mengambil speda motor tersebut karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Sdr. SRIYADI;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 17 September 2019 Nomor Register Perkara : PDM-92/K.Bumi/07/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURYADI Bin HERWAN BANDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURYADI Bin HERWAN BANDENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan tanggal 26 September 2019 Nomor:113/Pid.B/2019/ PN.Kbu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURYADI Bin HERWAN BANDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, Terdakwa telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 3 Oktober 2019, sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor



22/Akta.Bdg/2019/PN.Kbu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2019 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 113/ Pid.B/ 2019/PN.Kbu.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah pula menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 4 Oktober 2019., sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Bdg/2019/PN.Kbu,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari, sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing tanggal 11 Oktober 2019 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor:W9.U3/2349/HK.01/X/2019.:agar datang ke Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mempelajari berkas perkara (Inzage).;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang–Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan pemeriksaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan permintaan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang diajukan tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Bdg/2019/PN.Kbu telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri



Kotabumi tanggal 26 September 2019 Nomor :113/Pid.B/2019/PN.Kbu. yang pada pokoknya telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor:113/Pid.B/2019/PN.Kbu. tanggal 26 September 2019 atas nama MURYADI Bin HERWAN BANDENG dapat untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka berdasarkan pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Muryadi Bin Herwan Bandeng ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 September 2019 Nomor:113/Pid.B/2019/PN.Kbu, yang dimintakan banding tersebut;-
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh kami Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SOFYAN SYAH, S.H., M.H dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H.- masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 Oktober 2019 Nomor :144/Pen.Pid/2019/PT.TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

Dr. MADE SUWEDA, S.H.,M.H.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG HADI S, S.E., S.H., M.H.